

RSWN-RENCANA STRATEGIS BISNIS

2026

PERWAL NO.29 BD 2026/NO.29;4HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT DAERAH KANJENG RADEN MAS TUMENGGUNG WONGSONEGORO TAHUN 2026-2030

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro Tahun 2026–2030 dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) Tahun 2026-2030 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029. Renstra Bisnis disusun dengan memuat rencana pengembangan layanan (meliputi optimalisasi jejaring KJSU-KIA, transformasi iDRG, serta digitalisasi Smart Hospital dan rekam medik elektronik), strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, hingga rencana keuangan (proyeksi pendapatan dan pembiayaan). Susunan dokumentasi diatur dalam sistematika yang memuat pendahuluan; gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis; tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan; program, kegiatan, dan sub-kegiatan; serta penutup..
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 17 Juli 2026 dan ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2026.
 - Penjelasan: -.
 - Lampiran: 79 Hlm